



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU  
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN  
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BATAM**

JALAN M. NAHAR, BATAM CENTRE KOTA BATAM 29464, KEPULAUAN RIAU  
TELEPON (0778) 470320

LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SURAT ELEKTRONIK [skipm.batam@kkp.go.id](mailto:skipm.batam@kkp.go.id)

**SURAT PERINTAH  
Nomor B.352/SKIPM.BTM/KP.440/VI/2025**

Menimbang : a. bahwa untuk menetapkan pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian, dan/atau pelayanan informasi publik dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Batam, perlu menetapkan Keputusan Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Batam tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Batam;

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);  
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);  
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);

6. DIPA Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Batam Nomor: SP DIPA-032.13.2.427649/2025, tanggal 02 Desember 2024 Tahun Anggaran 2025.

Memberi Perintah

Kepada :

No	Nama /NIP	Jabatan
1.	M. Darwin Syah Putra, S.Pi.,M.Si NIP. 19780123 200312 1 001	Atasan PPID SKIPM Batam
2.	Misuro Anwari, S.Pi NIP. 19760108 200502 1 003	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
3.	Febri Amin Budiansyah, S,T NIP. 19820220 200912 1 001	Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik
4.	Dinda Agita Dianiki, A.Md NIP. 19970801 201902 2 003	Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik
5.	Aprinaldi, S.Kom NUP. 23345	Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi
6.	Muhammad Fadli, S.Kom NUP. 23263	Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi

Tugas : Melaksanakan tugas sebagai Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Stasiun KIPM Batam, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perintah Kepala Stasiun KIPM ini.

Batam, 19 Juni 2025  
Kepala SKIPM Batam,



Ditandatangani  
Secara Elektronik

M. Darwin Syah Putra

Terima kasih untuk tidak memberikan sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN, gratifikasi, dan benturan kepentingan
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lampiran Surat Tugas  
Nomor :B.352/SKIPM.BTM/KP.440/VI/2025  
Tanggal :19 Juni 2025

## URAIAN TUGAS

### 1. Atasan PPID

- a. Mempunyai tugas melakukan pembinaan dan memberikan arahan dalam hal perencanaan informasi dilingkungan SKIPM Batam.
- b. Mempunyai fungsi :
  1. Pembinaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik UPT SKIPM Batam;
  2. Pemberian arahan kepada Tim PPID SKIPM Batam dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi;
  3. Pemberian arahan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
  4. Perwakilan dalam sengketa informasi publik;
  5. Pemberian persetujuan kepada Tim PPID SKIPM Batam atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/ diberikan kepada pemohon informasi;
  6. Pemberian rekomendasi kepada Tim PPID SKIPM Batam atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan;
  7. Penerima keberatan atas penolakan dari pemoho informasi publik;
  8. Pemberian tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis; dan
  9. Pemberian persetujuan atas pertimbangan Tim PPID SKIPM Batam terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hal setiap pemohon informasi.

### 2. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik

- a. Mempunyai mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi publik dan mengelola informasi sesuai dengan mekanisme internal PPID.
- b. Mempunyai fungsi :
  1. Menyiapkan menyiapkan dan membangun fasilitas layanan bidang informasi publik;
  2. Menyiapkan sistem pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
  3. Menyediakan informasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
  4. Penyampaian dan pemeliharaan informasi publik.

### 3. Bidang...

### 3. Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi

- a. Mempunyai tugas mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai.
- b. Mempunyai fungsi :
  1. Pelaksanaan perencanaan program pengolahan Informasi;
  2. Pelaksanaan perencanaan program di bidang dokumentasi informasi;
  3. Pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi publik;
  4. Inventarisasi, pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
  5. Menghimpun informasi publik dari seluruh Tim PPID SKIPM Batam;
  6. Penataan, penyimpanan dan pengolahan informasi publik yang diperoleh dari seluruh Tim PPID SKIPM Batam;
  7. Pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik.

### 4. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

- a. Mempunyai tugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi.
- b. Mempunyai fungsi :
  1. Memfasilitasi memfasilitasi para pihak dalam upaya mengatasi dan memecahkan permasalahan informasi publik;
  2. Memotivasi para pihak dalam upaya mencari jalan terbaik menyelesaikan permasalahan informasi publik;
  3. Mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi;
  4. Penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi;
  5. Pelaksanaan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi.

Terima kasih untuk tidak memberikan sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN, gratifikasi, dan benturan kepentingan

Kepala SKIPM Batam,



Ditandatangani  
Secara Elektronik

M. Darwin Syah Putra